



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ **72**. / IV.22 /HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Lampung Selatan dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian Tugas Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
  - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan kecamatan;
  - c. Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;
  - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, hulu hingga hilir, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluhan PNS, THL-TBPP, penyuluhan swadaya dan penyuluhan swasta melalui proses pembelajaran di Balai Penyuluhan Pertanian secara berkelanjutan; dan
  - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

- KETIGA : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturadan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal *2 Januari* 2024.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Jakarta.
2. Gubernur Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/72 /IV.22/HK/2024.  
TANGGAL : 2 Januari 2024.

DAFTAR KOORDINATOR PENYULUH (KORLUH)  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KECAMATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	GOL	BPP
1.	Evy Yulianti, S.P.	19850701 201706 2 001	Penata Muda Tk I/ III.b	Kalianda
2.	Jumroni, S.ST.	19641110 198711 1 001	Pembina /IV.a	Rajabasa
3.	Riry Mardika, S.Pt.	19840817 201706 2 001	PenataMudaTk I/ III.b	Bakauheni
4.	Uning, SP	19670215 198710 1 001	PenataTk I /III.d	Penengahan
5.	Aan Herlan Affandi, SP	19650408 199903 1 001	PembinaTk I/IV.b	Ketapang
6.	Laila Yulia, SP	19690210 199803 2 003	Pembina/IV.a	Sragi
7.	Sugiyono, A.Md.	19720412 202221 1 001	VII	Palas
8.	Astono, S.P.	19680906 202221 1 001	IX	Way Panji
9.	Siti Juniatus, S.P.	19640523 198709 2 001	PembinaTk I/IV.b	Candipuro
10.	Ilsan, S.P.	19770315 201001 1 008	PenataMudaTk I/ III.b	Sidomulyo
11.	Eko Susilo, A.Md.	19820309 201706 1 001	PengaturTk I/II.d	Katibung
12.	Sijah, S.P.	19650307 199603 1 002	Pembina Tk I/ IV.b	MerbauMataram
13.	Chaidirsyah, S.P.	19640201 198710 1 001	Pembina Tk I/ IV.b	Way Sulan
14.	Ervina Hasan, S.ST.	19760601 201001 2 009	Penata/IIIc	TanjungBintang
15.	Mellyanti Dewi, SP	19820514 201706 2 001	PenataMudaTk I/ III.b	Tanjung Sari
16.	Tri Ida Kurniati, S.TP.	19811009 200902 2 002	PenataTk I/ III.d	JatiAgung
17.	M. Nursalim, S.P.	19761214 200604 1 004	PenataTk I/ III.d	Natar

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO